



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mamuju, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara :

Nama : MUSTAKIM.

Jabatan : Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.

2. Nama : HARIYATNO SIRI.

Jabatan : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tapalang.

3. Nama : ANDI SYUKUR ADINATAS.

Jabatan : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tapalang.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 1407 KC XIII/MKR/07/2018 tanggal 16 Juli 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mamuju di Mamuju, selaku Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Nama : MUHAMMAD TANG.

Tempat tanggal lahir : Sengkang, 31 Desember 1964.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Tempat tinggal : Lingkungan Galung, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selaku Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka mengenai hal-hal yang termuat dalam Surat Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju No. 10/Pdt.G.S/2018/PN Mam tanggal 25 Juli 2018 dengan

halaman 1 dari 4 halaman putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Damai, dan untuk hal-hal tersebut, kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Pihak Kedua bersedia membayar sisa pinjaman kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama bersedia menerima pembayaran sisa pinjaman yang diberikan oleh Pihak Kedua dengan total sisa pinjaman sebesar Rp. 41.641.826,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

## Pasal 2

Untuk mewujudkan pembayaran tersebut, maka Pihak Kedua bersedia mengangsur kembali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama sampai dengan kewajiban Pihak Kedua dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama.

## Pasal 3

Dengan dilaksanakannya pembayaran dengan cara mengangsur sisa pinjaman sebesar Rp. 41.641.826,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan perkara ini dinyatakan selesai.

## Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa seluruh permasalahan yang menyangkut tuntutan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dinyatakan selesai setelah pelaksanaan isi Perdamaian ini dipenuhi.

## Pasal 5

Biaya Materai Kesepakatan Perdamaian dan Biaya-biaya Perkara ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing setengah dari biaya seluruhnya.

## Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini dibuat sebagai upaya mencari jalan penyelesaian dari sengketa antara kedua belah pihak, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang

halaman 2 dari 4 halaman putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan agar kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum, maka kedua belah pihak setuju kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam bentuk putusan akta perdamaian pada Pengadilan Negeri Mamuju.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan.

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan seperti berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mam**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp. 891.000,00,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh Nurlily, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

halaman 3 dari 4 halaman putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mam

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurjayanti Wahid, S.H.,

Nurlely, S.H.,

Perincian Biaya Perkara

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– ATK Perkara	: Rp. 100.000,00
– Panggilan	: Rp. 750.000,00
– Materai	: Rp. 6.000,00
– Redaksi	: Rp. <u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)